BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU
NOMOR : 04 KEP TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
KABUPATEN PULAU TALIABU
PADA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA
TAHUN 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 36/PHP.GUB-XVI/2018 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Di Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, Kecamatan Taliabu Barat Kabupaten Pulau Taliabu dan 6 (enam) Desa di Kecamatan Kao Teluk Kabupaten Halmahera Utara dan untuk optimalisasi penanganan tindak pidana pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, perlu mendorong kerjasama dan sinergitas antara Bawaslu Kabupaten Pulau Taliabu, Kepolisian Resort Kabupaten Kepulauan Sula dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula demi tercapainya penegakan hukum tindak pidana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara cepat, sederhana dan tidak memihak;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan NOmor 013/JA/II/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu dibentuk dan menetapkan struktur Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Organisasi, Tugas,Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemiliyhan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pernilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas PemilihanUmum RepublikIndonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun2016, Nomor 01 Tahun2016, Nomor 013/Ja/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,BupatiDan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0652/K.BAWASLU/HK.01.01/VII/2018 Tanggal 15 Aguslus tahun 2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum di 10 (sepuluh) Kabupaten/kota Se-Provinsi Maluku Utara Masa Jabatan 2018-2023;

Memperhatikan :

1. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resor Kepulaun Sula Nomor : B/615/VIII/2018/Reskrim, Perihal Penyampaian Personil Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu Tanggal 15 Agustus 2018.
2. Surat Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula Nomor : B.290/S.2.15/Euh.1/06/2018 Perihal Penyampaian Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Pulau Taliabu, Tanggal 25 Juni 2018;
3. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 11/BA.RP-BWS.PT/X/2018 Perihal Penetapan Struktur Tim Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenrur Provinsi Maluku Utara Tahun 2018, Tanggal 01 Oktober 2018.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana terlampir untuk Penanganan Tindak Pidana Pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Tahun 2018;

KEDUA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang disebut Sentra Gakkumdu dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini bertugas :

a. Melakukan koordinasi dalam proses Penanganan Tindak Pidana Pilkada Di Tingkat Kabupaten;
b. Melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing secara professional dan bertanggungjawab;
c. Menyampaikan laporan pelaksanaan penanganan tindak pidana pilkada ditingkat Kabupaten kepada Sentra Gakkumdu Provinsi melalui Bawaslu Provinsi.

KETIGA : Biaya yang timbul berdasarkan Keputusan ini dibebankan pada belanja Hibah Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Maluku Utara Bawaslu Kabupaten Pulau TaliabuTahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Taliabu ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Maluku Utara Resort Kepulauan Sula;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula;
4. Pertinggal;

Ditetapkan di : Bobong
Pada Tanggal : 01 Oktober 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

K E T U A,

ADIDAS LA TEA, S.Pd.I., M.Pd.I

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU TALIABU
Nomor : 04 KEP TAHUN 2018
Tentang : PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN PULAU TALIABU PADA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018
Tanggal : 01 Oktober 2018

SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU KABUPATEN PULAU TALIABU PADA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018

NO	NAMA	ASAL INSTANSI/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	
1	ADIDAS LA TEA, S.PdI, M.Pd.I	KETUA BAWASLU KAB. PULAU TALIABU	**PENGARAH/ PENASEHAT**
2	AKBP. JAN W. I MAKATITTA, S.IK	KAPOLRES KEPULAUAN SULA	
3	BANUA PURBA, SH. MH	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEP. SULA	
4	MOKHTAR TIDORE, S.S	ANGGOTA BAWASLU KAB. PULAU TALIABU	**PENANGGUNG JAWAB**
5	PAULTRI YUSTIAM, S.IK	KASAT RESKRIM POLRES KEP. SULA	
6	MELIYAN MARANTIKA, SH	KASI PIDUM KEJAKSAAN NEGERI KEP. SULA	
7	AMIN ATA SAHAFI, S.Sos	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB. PULAU TALIABU	**KETUA/ KOORDINATOR**
8	AIPTU. P. LESSY MANUAYA	KANIT BINMAS SEK TALBAR	
9	REZKI BENYAMIN PANDIE, SH	KASI INTEL KEJAKSAAN NEGERI KEP. SULA	
10	SUMARDAN, SH	STAF BAWASLU KAB. PULAU TALIABU	**SEKRETARIS**
11	BRIPKA RAHMAN ASITE	PENYIDIK BA SAT RESKRIM POLRES KEP. SULA	
12	BUDI HERMANSYAH, SH	KASI PIDSUS KEJAKSAAN NEGERI KEP. SULA	
13	BIMARTO BORA, S.Pd	STAF BAWASLU KAB. PULAU TALIABU	**ANGGOTA**
14	BRIPKA JUSTIN AJIS	PENYIDIK BA SEK TALIABU BARAT	
15	SYAKURI, SH	JAKSA FUNGSIONAL KEJAKSAAN NEGERI KEP. SULA	

Bobong, 01 Oktober 2018

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU TALIABU

K E T U A,

BAWASLU KABUPATEN PULAU TALIABU

ADIDAS LA TEA, S.Pd.I., M.Pd.I